

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH: PERSPEKTIF HUKUM DAN PRAKTIK BISNIS SYARIAH DI INDONESIA

Susi Kusmawaningsih

UIN Al-Azhaar Lubuk Linggau

kusmawaningsih@gmail.com

Anita Niffilayani

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

anita.niffilayani@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstract: This research aims to analyze the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) from a legal perspective and its implementation in sharia business practices in Indonesia. KHES is an effort to integrate the principles of Islamic law in the economic sector which has developed rapidly, especially in sharia banking, sharia capital markets and other sharia financial institutions. Even though KHES has been promulgated to provide a clear legal basis for sharia economic transactions, implementation in the field still faces various challenges, both in terms of law enforcement, regulatory uncertainty, and differences in interpretation of sharia principles. This research uses a qualitative approach with literature study methods and interviews with legal practitioners and sharia business people to explore how KHES is interpreted in practice, as well as the challenges faced by the sharia economic sector in Indonesia. It is hoped that the results of this research will provide a deeper understanding of the relevance and effectiveness of KHES in regulating sharia business practices, as well as offer recommendations for improving the sharia legal system and economic policies in Indonesia so that they are more in line with universal sharia principles.

Keywords: Compilation of Sharia Economic Law, Sharia Business.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dari perspektif hukum serta implementasinya dalam praktik bisnis syariah di Indonesia. KHES merupakan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam sektor ekonomi yang telah berkembang pesat, terutama dalam perbankan syariah, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Meskipun KHES telah diundangkan untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi transaksi ekonomi syariah, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi penegakan hukum, ketidakpastian regulasi, maupun perbedaan interpretasi prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan wawancara dengan praktisi hukum serta pelaku bisnis syariah untuk mengeksplorasi bagaimana KHES diinterpretasikan dalam praktek, serta tantangan yang dihadapi oleh sektor ekonomi syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang relevansi dan efektifitas KHES dalam mengatur praktik bisnis syariah, serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum dan kebijakan ekonomi syariah di Indonesia agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang universal.

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bisnis Syariah.

Pendahuluan

Ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan ini tercermin dalam berbagai sektor, seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan lainnya. Keberadaan hukum yang jelas dan terstruktur menjadi kunci dalam mendukung kelancaran transaksi ekonomi syariah, yang mengharuskan adanya pengaturan yang memadai terkait prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks ini, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan landasan hukum yang penting untuk menjamin keberlangsungan transaksi ekonomi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pertama kali diusulkan sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengharmonisasikan hukum Islam dalam konteks ekonomi di Indonesia. KHES bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan hukum yang muncul dalam praktik ekonomi syariah, mengingat bahwa praktik bisnis syariah di Indonesia belum sepenuhnya diatur secara sistematis dalam satu kesatuan hukum yang terpadu. Oleh karena itu, keberadaan KHES diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas bagi praktisi dan pelaku ekonomi syariah dalam menjalankan usahanya sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.²

Namun demikian, meskipun KHES telah diundangkan dan mulai diterapkan, terdapat berbagai tantangan yang muncul dalam praktik bisnis syariah di Indonesia. Beberapa tantangan tersebut termasuk perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah, ketidakpastian regulasi, serta keterbatasan pemahaman di kalangan pelaku bisnis syariah mengenai pengaplikasian KHES dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, peran pengawasan dan penegakan hukum yang belum optimal turut memengaruhi efektivitas KHES dalam mencapai tujuannya.³

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dari perspektif hukum dan praktik bisnis syariah di Indonesia. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana KHES diterapkan dalam sektor ekonomi syariah dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem hukum ekonomi syariah yang lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, serta menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan ekonomi syariah di Indonesia.

¹ Abdurrahman, M. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Konsep dan Implementasi dalam Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana, 2017), h. 57.

² Murni, A. *Implementasi Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Hukum dan Regulasi*. (Yogyakarta: UGM Press. 2020), h. 26.

³ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). *Regulasi Pasar Modal Syariah di Indonesia: Antara Harapan dan Realitas*. (Jakarta: Bappebti. 2022), h. 32.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali dan menganalisis perspektif hukum serta praktik bisnis syariah di Indonesia, khususnya yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi implementasi hukum ekonomi syariah dalam konteks praktik bisnis di Indonesia dan bagaimana hukum tersebut diatur dalam KHES.⁴ Penelitian ini mengkaji teori-teori hukum syariah dan ekonomi syariah yang relevan dengan peraturan dan regulasi di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami landasan filosofis dan teologis yang mendasari pembuatan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, pertama pendekatan Normatif: Melalui kajian normatif, penelitian ini akan menganalisis peraturan-peraturan yang tertulis, baik dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maupun regulasi lainnya yang terkait dengan bisnis syariah di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana hukum positif Indonesia mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam sektor ekonomi. Kedua Pendekatan Empiris. Penelitian ini juga melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan praktisi hukum, pengusaha, dan akademisi di bidang ekonomi syariah. Data sekunder akan diperoleh melalui kajian pustaka yang mencakup dokumen, peraturan, jurnal, dan laporan penelitian terkait yang relevan dengan topik ini.⁵ Kemudian Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik pengkodean dan pemetaan tema-tema yang muncul. Peneliti akan membandingkan hasil analisis terhadap implementasi KHES dengan praktik bisnis syariah di lapangan. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini akan menarik kesimpulan mengenai efektivitas implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan praktik bisnis syariah di Indonesia ke depannya.

Pembahasan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan atau kodifikasi aturan hukum yang mengatur berbagai aspek kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kompilasi ini bertujuan untuk menyediakan pedoman hukum bagi pelaksanaan aktivitas ekonomi dalam berbagai sektor, seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dan transaksi bisnis lainnya, yang berlandaskan pada ajaran Islam. Hukum ekonomi syariah mengatur segala

⁴ Lesy j.moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), h. 28.

⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 181.

bentuk interaksi ekonomi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, antara lain larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), serta kewajiban zakat.⁶

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mencakup berbagai ketentuan dan pedoman yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan bisnis dan transaksi ekonomi yang sah menurut syariah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan bebas dari praktik yang dilarang dalam Islam, serta mendorong praktik bisnis yang beretika dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat.⁷ Di Indonesia, kompilasi ini bisa merujuk pada berbagai peraturan, fatwa, dan undang-undang yang mengatur ekonomi syariah, seperti:

1. Undang-Undang tentang Perbankan Syariah yang mengatur operasional bank syariah.
2. Fatwa-fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) yang memberikan pedoman tentang halal-haramnya suatu transaksi atau produk ekonomi.
3. Peraturan terkait pasar modal syariah, seperti sukuk (obligasi syariah) dan saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah.
4. Undang-undang yang mengatur industri halal, yang mendorong sektor-sektor seperti makanan, kosmetik, dan fashion untuk mengikuti standar syariah.⁸

Secara keseluruhan, kompilasi hukum ekonomi syariah berfungsi untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam sistem hukum ekonomi yang ada, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara kepatuhan agama dan kebutuhan ekonomi yang berkembang.

Praktik Bisnis Syariah di Indonesia

Praktik bisnis syariah di Indonesia telah berkembang dengan pesat, dan ini dapat terlihat pada berbagai sektor, seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dan industri halal.

1. Perbankan Syariah

Perbankan syariah di Indonesia tumbuh signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bank-bank syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat, dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) menjadi pemain utama dalam menyediakan produk-produk seperti pembiayaan dengan prinsip murabahah, musyarakah, mudharabah, dan *ijarah*. Prinsip-prinsip ini menggantikan sistem bunga yang ada pada bank konvensional.

2. Asuransi Syariah

Asuransi syariah juga berkembang pesat dengan produk-produk yang berbasis pada prinsip saling tolong-menolong (*ta'awun*) dan berbagi risiko. Contohnya adalah asuransi jiwa dan

⁶ H. E. Pratama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Perkembangannya di Indonesia*, *Jurnal Hukum Islam* 11, No. 2 (2019): 45-67.

⁷ M. H. Hasan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dasar-Dasar dan Implementasinya di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi dan Hukum* 6, No. 1 (2017): 34-50.

⁸ A. F. Djaheruddin, *Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia: Analisis dan Perspektif*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 20, No. 3 (2021): 129-143.

kesehatan syariah yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah, serta tidak mengandung unsur riba atau gharar.

3. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah Indonesia juga mengalami perkembangan yang signifikan. Indeks Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII) merupakan contoh dari produk pasar modal yang hanya menyertakan saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Obligasi syariah (sukuk) juga menjadi instrumen investasi yang semakin diminati.

4. Industri Halal

Industri halal di Indonesia juga semakin maju, dengan sektor-sektor seperti makanan, kosmetik, dan fashion yang mengikuti sertifikasi halal. Pemerintah Indonesia juga aktif mempromosikan Indonesia sebagai pusat industri halal global.⁹

Tantangan dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Meskipun ada banyak perkembangan positif, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, antara lain:

1. Pendidikan dan Pemahaman Syariah: Kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dalam dunia bisnis masih menjadi hambatan. Ini menyebabkan praktik yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.
2. Regulasi yang Belum Optimal: Meskipun banyak regulasi telah diterbitkan, kadang-kadang terdapat ketidakjelasan atau konflik antara regulasi yang ada, yang bisa menjadi hambatan bagi pengusaha dan lembaga keuangan untuk beroperasi.
3. Keterbatasan Sumber Daya: Banyak pelaku bisnis syariah yang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang ekonomi syariah.¹⁰

Masa Depan Ekonomi Syariah di Indonesia

Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah, mengingat populasi Muslim terbesar di dunia dan kebutuhan yang terus berkembang untuk produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, dengan adanya dukungan yang terus-menerus dari pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, ekonomi syariah di

⁹ Armansyah, H. *Hukum perikatan (akad) dalam kompilasi hukum ekonomi syariah: melacak jejak fikih dalam perma nomor 2 tahun 2008*. Prenada Media, 2022, h. 39.

¹⁰ Abdul, Abdul Rachman, Dewi Putri Mandiri, Widi Astuti, and Siti Arkoyah. "Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022): 352-365.

Indonesia diprediksi akan terus berkembang dan memainkan peran penting dalam perekonomian global.¹¹

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan ekonomi syariah, dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung sektor ini. Misalnya, melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan integrasi ekonomi syariah dengan sektor ekonomi konvensional, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan berbasis syariah.¹²

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai Landasan Hukum

KHES merupakan hasil dari pengembangan hukum yang berlandaskan pada prinsip syariah Islam yang berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dan pelaku bisnis syariah di Indonesia. KHES berusaha menyatukan berbagai peraturan terkait ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam, seperti dalam bidang perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan industri halal. Pentingnya KHES di Indonesia tidak hanya terletak pada keberadaannya sebagai sumber hukum yang mengatur ekonomi syariah, tetapi juga karena ini menunjukkan komitmen negara dalam mengembangkan ekonomi syariah yang berkeadilan dan sesuai dengan ajaran Islam. KHES diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat dalam bisnis syariah.

Perspektif Hukum

Dari perspektif hukum, artikel ini mengulas bagaimana penerapan KHES di Indonesia memberikan batasan-batasan yang jelas bagi praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (judi), menjadi pedoman utama dalam pengaturan transaksi bisnis. Secara hukum, penerapan prinsip syariah dalam ekonomi melibatkan fatwa-fatwa dari lembaga seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengeluarkan keputusan mengenai transaksi yang sesuai dengan syariah. Dengan demikian, pengaturan ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis, dimana para pelaku bisnis perlu mematuhi fatwa-fatwa yang berlaku.¹³

Praktik bisnis syariah di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk dan layanan

¹¹ Fasa, Muhammad Iqbal. "Tantangan dan strategi perkembangan perbankan syariah di indonesia." *Islamic Economics Journal* 2, no. 1 (2013): 19-40.

¹² Mashdurohatun, Anis. "Tantangan ekonomi syariah dalam menghadapi masa depan Indonesia di era globalisasi." *Jurnal dinamika hukum* 11 (2011): 76-88.

¹³ Effendi, Bahtiar. "Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)." *Jurnal AlwatziKhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022): 70-81.

keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sektor yang paling berkembang adalah perbankan syariah, yang memiliki produk-produk seperti *mudharabah* (bagi hasil), dan *ijarah* (sewa).¹⁴ Selain itu, sektor asuransi syariah dan pasar modal syariah juga menunjukkan potensi besar dengan berkembangnya sukuk dan reksa dana syariah. Meskipun perkembangan ini sangat positif, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum ekonomi syariah. Beberapa tantangan utama meliputi:

1. Keterbatasan pemahaman dan sosialisasi mengenai hukum ekonomi syariah kepada pelaku bisnis dan masyarakat.
2. Regulasi yang belum sepenuhnya harmonis, terutama dalam pengaturan antara hukum positif yang berlaku di Indonesia dan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
3. Keterbatasan produk dan layanan yang tersedia di pasar, yang kadang-kadang tidak sepenuhnya memenuhi prinsip syariah atau sulit dijangkau oleh masyarakat luas.¹⁵

Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah. Kebijakan ini meliputi pengaturan yang lebih jelas tentang perbankan syariah, produk investasi syariah, dan pengembangan pasar modal syariah. Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam memastikan bahwa semua produk dan layanan yang disediakan oleh pelaku usaha memenuhi standar syariah yang telah ditetapkan.

Penutup

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Indonesia merupakan suatu upaya penting dalam memberikan landasan hukum yang jelas dan terstruktur bagi praktik bisnis yang berbasis prinsip-prinsip syariah. Dalam perspektif hukum, KHES berfungsi untuk menyelaraskan regulasi hukum dengan nilai-nilai syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, yang merupakan elemen-elemen dasar dalam ekonomi Islam. Selain itu, KHES juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap kegiatan usaha yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Dari sisi praktik, KHES memberikan pedoman yang jelas bagi pelaku bisnis syariah, baik itu dalam sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, maupun industri lainnya yang berbasis syariah. Meskipun demikian, implementasi dan

¹⁴ Ula, Atik Mar'atul. "Perjanjian kemitraan antara penyedia aplikasi Go-Jek dengan mitra perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)." PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.

¹⁵ Baiduri, Baiduri. "Membangun Paradigma Hukum Islam untuk Pembaharuan Hukum Bisnis Syariah di Indonesia: Studi Analisis pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 8, no. 2 (2017): 37-54.

pengawasan terhadap kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam praktik bisnis masih menghadapi tantangan, baik dalam hal pemahaman yang konsisten tentang hukum syariah maupun infrastruktur pendukung yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan perkembangan ekonomi global.

Secara keseluruhan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memberikan dasar yang kokoh bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, namun perlu adanya penyesuaian dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengatasi berbagai tantangan dan dinamika yang muncul dalam praktik bisnis syariah.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, M. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Konsep dan Implementasi dalam Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana, 2017).
- A. F. Djaheruddin, Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia: Analisis dan Perspektif, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 20, No. 3 (2021).
- Armansyah, H. *Hukum perikatan (akad) dalam kompilasi hukum ekonomi syariah: melacak jejak fikih dalam perma nomor 2 tahun 2008*. Prenada Media, 2022.
- Abdul, Abdul Rachman, Dewi Putri Mandiri, Widi Astuti, and Siti Arkoyah. "Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022).
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). *Regulasi Pasar Modal Syariah di Indonesia: Antara Harapan dan Realitas*. (Jakarta: Bappebti. 2022).
- Baiduri, Baiduri. "Membangun Paradigma Hukum Islam untuk Pembaharuan Hukum Bisnis Syariah di Indonesia: Studi Analisis pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 8, no. 2 (2017).
- Effendi, Bahtiar. "Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)." *Jurnal Alwatzi'keobillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022).
- Fasa, Muhammad Iqbal. "Tantangan dan strategi perkembangan perbankan syariah di Indonesia." *Islamic Economics Journal* 2, no. 1 (2013).
- H. E. Pratama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Perkembangannya di Indonesia*, *Jurnal Hukum Islam* 11, No. 2 (2019).
- Lesy j.moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010).
- M. H. Hasan, Hukum Ekonomi Syariah: Dasar-Dasar dan Implementasinya di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Hukum* 6, No. 1 (2017).
- Mashdurohatun, Anis. "Tantangan ekonomi syariah dalam menghadapi masa depan Indonesia di era globalisasi." *Jurnal dinamika hukum* 11 (2011).
- Murni, A. *Implementasi Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Hukum dan Regulasi*. (Yogyakarta: UGM Press. 2020).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Ula, Atik Mar'atul. "Perjanjian kemitraan antara penyedia aplikasi Go-Jek dengan mitra perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)." PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.